



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 500.12.6/Kep.320-Diskominfostandi/VI/2024**

**TENTANG
TIM PELAKSANA KOTA CERDAS KOTA BEKASI
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan, pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas dapat sesuai dengan perencanaan dan tata kelola yang terpadu dan konsisten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Kota Cerdas Kota Bekasi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfostandi	t
Pjh. Kabag Hukum	e

x6

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 2 Seri E);
12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 8 Seri E);

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfostandi	✓
Plh. Kabag Hukum	✍

✍

13. Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Kelembagaan dan Penyelenggaraan Kota Cerdas di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 32 Seri E).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pembahasan Penataan Kelembagaan Penyelenggara Kota Cerdas Kota Bekasi Nomor : 500.12.6/BA.3358/Diskominfostandi.Egov, tanggal 6 Desember 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kota Cerdas Kota Bekasi.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** adalah lembaga yang terdiri dari Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan sinkronisasi program pemerintah penyelenggaraan kota cerdas dengan pemangku kepentingan lainnya.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU**, memiliki tugas :

- a. bersama Dewan Kota Cerdas menyusun Rencana Induk Kota Cerdas Bekasi;
- b. membantu Dewan Kota Cerdas melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi rencana induk kota cerdas melalui program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah sesuai tahapan yang sudah ditetapkan;
- c. melaksanakan rekomendasi perbaikan atas monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan kota cerdas;
- d. melakukan asistensi kepada Perangkat Daerah terkait dalam proses perencanaan yang berkaitan dengan peta jalan pengembangan kota cerdas;
- e. mendorong dan mengarahkan Perangkat Daerah untuk melaksanakan konsep pengembangan Kota Cerdas Bekasi;
- f. melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota melalui Dewan Kota Cerdas.

KEEMPAT : Susunan Tim dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfostandi	↓
Plh. Kabag Hukum	↓







Xt

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 555.8/KEP.231-DISKOMINFOSTANDI/V/2021 Tentang Tim Pelaksana Kota Cerdas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 28 Juni 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Paraf Hierarki	
Plh. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan	
Kepala Diskominfo	
Sekretaris Diskominfo	
Plh. Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bidang E-Government	



R. GANI MUHAMAD

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR : 500.12.6/Kep.320-Diskominfostandi
 TENTANG TIM PELAKSANA KOTA CERDAS/VI/2024
 KOTA BEKASI



TIM PELAKSANA KOTA CERDAS KOTA BEKASI

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN / NAMA
I	Ketua	: Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi
II	Wakil Ketua	: Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi Kota Bekasi
III	Sekretaris	: Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi
IV	Kelompok Kerja (POKJA) Kota Cerdas	
	1. POKJA Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (<i>Smart Governance</i>)	
	a. Koordinator	: Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
	b. Anggota	: 1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi 3. Sekretaris Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi 4. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi 5. Kepala Bidang E-Government Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi 6. Pranata Komputer Ahli Muda : Budi Margianto, ST. 7. Pranata Komputer Ahli Pertama : Elyadityo Santoso, S.T. 8. Pranata Komputer Ahli Pertama : Ganjar Nugraha, S.T., M.Si. 9. Pranata Komputer Ahli Pertama : Sudung Halomoan, ST. 10. Pranata Komputer Ahli Pertama : Adit Bangkit P, S.Kom.
	2. POKJA Pencitraan Daerah Kota Cerdas (<i>Smart Branding</i>)	
	a. Koordinator	: Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
	b. Anggota	: 1. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Bekasi 2. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi 3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi Kota Bekasi







Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfostandi	
Plh. Kabag Hukum	

24

		<p>4. Pranata Humas Ahli Pertama : Effendi, M.M.Si.</p> <p>5. Pranata Humas Ahli Muda : Nadhratul Aini, S.Kom.</p> <p>6. Pranata Komputer Ahli Muda : Robi Harlan, S.T.</p>
3. POKJA Ekonomi Cerdas (<i>Smart Economy</i>)		
a. Koordinator	:	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasi
b. Anggota	:	<p>1. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi</p> <p>2. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi</p> <p>3. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi</p> <p>4. Sekretaris Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi</p> <p>5. Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi</p> <p>6. Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan : Heru Prasetyo, S.T., M.M.</p> <p>7. Pranata Komputer Ahli Muda : Arya Betha Yustiawan, S.Kom.</p> <p>8. Pranata Komputer Ahli Pertama : Adit Bangkit P., S.Kom.</p>
4. POKJA Kehidupan Cerdas (<i>Smart Living</i>)		
a. Koordinator	:	Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Bekasi
b. Anggota	:	<p>1. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bekasi</p> <p>2. Sekretaris Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi</p> <p>3. Sekretaris Dinas Tata Ruang Kota Bekasi</p> <p>4. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bekasi</p> <p>5. Kepala Bagian Perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah Chasbullah Abdul Majid Kota Bekasi</p> <p>6. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi</p> <p>7. Pranata Komputer Ahli Muda : Suprijal Pahlevi, S.Kom.</p> <p>8. Pranata Komputer Ahli Pertama : Aditya Rachman, S.Kom.</p> <p>9. Pranata Komputer Ahli Pertama : Eko Pranoto, S.T.</p>
5. POKJA Masyarakat Yang Cerdas (<i>Smart Society</i>)		
a. Koordinator	:	Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bekasi
b. Anggota	:	<p>1. Sekretaris BKPSDM Kota Bekasi</p> <p>2. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi</p>

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfo	
Plh. Kabag Hukum	

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi 4. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi 5. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Bekasi 6. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi 7. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi 8. Sekretaris Dinas Sosial Kota Bekasi 9. Sekretaris Satpol PP Kota Bekasi 10. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi 11. Pranata Komputer Ahli Pertama : Raden Firman Firdaus Ubaidillah, S.T. 12. Pranata Komputer Ahli Pertama : Danan Hadi, A.Md.
6. POKJA Komisi Lingkungan Hidup Yang Cerdas (<i>Smart Environment</i>)		
a. Koordinator	:	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi
b. Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dinas Perumahan dan Pemukiman Disperkimtan Kota Bekasi 2. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi 3. Kepala Bidang Sarana Pengembangan PJU dan Taman Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi 4. Kepala Bidang Penanganan Sampah dan Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi 5. Pranata Komputer Ahli Muda : Maulana, ST. 6. Pranata Komputer Ahli Pertama : Ashari Arief, S.Kom. 7. Pranata Komputer Ahli Muda : Dedi Samdiono, S.E, M.A. 8. Pranata Komputer Mahir : Stephanus Soesanto, A.Md.

Paraf Hierarki	
Plh. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan	
Kepala Diskominfostandi	
Sekretaris Diskominfostandi	
Plh. Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bidang E-Government	

Pj. WALI KOTA BEKASI,



R. GANI MUHAMAD

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 500.12.6/Kep.320-Diskominfostandi
TENTANG TIM PELAKSANA KOTA CERDAS/VI/2024
KOTA BEKASI

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA KOTA CERDAS KOTA BEKASI

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
I	Ketua	: 1. Memimpin dan bertanggung jawab dalam Pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kota Cerdas; 2. Memberikan arahan dan menetapkan Strategi Kebijakan Umum Pelaksanaan Pengembangan Kota Cerdas; 3. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan Dewan Kota Cerdas terkait penyelenggaraan Kota Cerdas.
II	Wakil Ketua	: Membantu pelaksanaan tugas Ketua Tim dalam Pelaksanaan Pengembangan Kota Cerdas.
III	Sekretaris	: 1. Mengelola administrasi Tim; 2. Mengelola komunikasi dan informasi Tim.
IV	Kelompok Kerja (POKJA) Kota Cerdas	
	1. Koordinator	: 1. Melaksanakan koordinasi dan asistensi kepada Perangkat Daerah terkait dalam proses perencanaan yang berkaitan dengan peta jalan pengembangan kota cerdas sesuai lingkup tugas kelompok kerja; 2. Membantu Dewan Kota Cerdas melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi Kota Cerdas pada Perangkat Daerah; 3. Mendorong dan mengarahkan Perangkat Daerah untuk melaksanakan konsep pengembangan Kota Cerdas Bekasi; 4. Menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup tugas kelompok kerja kepada ketua tim.
	2. Anggota	: 1. Melakukan asistensi kepada Perangkat Daerah terkait proses penyelenggaraan Kota Cerdas; 2. Melaksanakan rekomendasi perbaikan atas monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan kota cerdas sesuai lingkup tugas kelompok kerja; 3. Menyusun draf evaluasi pencapaian implementasi Rencana Induk Kota Cerdas sesuai lingkup tugas kelompok kerja;

Paraf Hierarki	
Plh. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan	
Kepala Diskominfostandi	
Sekretaris Diskominfostandi	
Plh. Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bidang E-Government	

Pj. WALI KOTA BEKASI,



R. GANI MUHAMAD